



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 307 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 236 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 354/VII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 355/VII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/13/VII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Penumping

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Kota Surakarta Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
 8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua dan Anggota Panitia

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 236 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Suryatiningsih, S.E.,M.M	Staf Sekretariat PPS Penumping

No	Nama	Jabatan
1	Yesi Indriasar, S.E	Sekretaris
2	Aprillia Dwi Clarasati G,S.E.,M.A.P	Staf Sekretariat PPS Karangasem

KEDUA : Menetapkan pengganti Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Hanindhita Yoga Perdana	Staf Sekretariat PPS Penumping

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Sri Haryanti, S.H	Sekretaris
2	Suciati Marlina Jatiningsih, S.Ak	Staf Sekretariat PPS Karangasem

- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- KEENAM : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

BAMBANG CHRISTANTO

Wiji Lestari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 307 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 236 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWЕYAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Pajang	1	Samsul Haqikhi, S.Kom	Sekretaris
		2	Agus Daryanto, S.S	Staf Sekretariat
		3	Kasriyati, S.H	Staf Sekretariat
2	Laweyan	4	Dwi Ningsih Yanuwati, S.Sos	Sekretaris
		5	Tri Agus Santosa, S.E	Staf Sekretariat
		6	Elvi Wahyu Purwaningrum, S.A.P	Staf Sekretariat
3	Bumi	7	Meita Dwi Ratna Sari, S.E	Sekretaris
		8	Endah Wibawati, S.E	Staf Sekretariat
		9	Maeya Yessica, S.Ak	Staf Sekretariat
4	Panularan	10	Winarso, S.E	Sekretaris
		11	Suryaningsih, S.E	Staf Sekretariat
		12	Demta Tona Wahyutama	Staf Sekretariat
5	Penumping	13	Dewi Widiyanti, S.E	Sekretaris
		14	Dalmono, S.T	Staf Sekretariat
		15	Hanindhita Yoga Perdana	Staf Sekretariat

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
6	Sriwedari	16	Maria Yulianita Anggrahini, S.E	Sekretaris
		17	Mardi Widodo, S.E	Staf Sekretariat
		18	Reza Nindianto Kurniawan	Staf Sekretariat
7	Purwosari	19	Martri Daniyati, S.T	Sekretaris
		20	Gladiator Djoko Indrijanto, S.H	Staf Sekretariat
		21	Diniari Sihmiyamti, S.E	Staf Sekretariat
8	Sondakan	22	Jeprin, S.Sos.,M.Si	Sekretaris
		23	Arys Tri Margono, S.E	Staf Sekretariat
		24	Tri Wahyuni	Staf Sekretariat
9	Kerten	25	Alvana Frizia, S.E.,M.M	Sekretaris
		26	Sri Rejeki, S.E	Staf Sekretariat
		27	Hery Suprianto, S.E	Staf Sekretariat
10	Jajar	28	Yuli Harsasi, S.E	Sekretaris
		29	Hanif Assabib Rosyid,S.H.,M.H	Staf Sekretariat
		30	Marwanto, S.E	Staf Sekretariat
11	Karangasem	31	Sri Haryanti, S.H	Sekretaris
		32	Sri Mulhajani, S.Sn	Staf Sekretariat
		33	Suciati Marlina Jatiningsih, S.Ak	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Wiji Lestari

